



Tanggung Jawab Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri Dalam Perbuatan Melawan Hukum Di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Fitriyani¹, Hayatul Ismi², Meriza Elpha Darnia³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau, Indonesia

Received: 20 Maret 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 04 April 2025

Abstract

Unlawful acts are actions that violate the rights or interests of other people which are protected by law. In unlawful acts, the perpetrator is asked to be held responsible. This research aims to analyze the responsibility of PT Surya Sawit Mandiri for unlawful acts that occurred in Koto Tandun Village, Rokan Hulu Regency. The main focus is the impact of environmental pollution caused by this company's activities, including air and water pollution, as well as the impact on the health of local communities. Apart from that, researchers also examine the obstacles faced by companies in completing their responsibilities.

The type of research used by the author is sociological research, because in this research the author directly conducted research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture. This research was conducted in Koto Tandun Village, Rokan Hulu Regency, while the population and sample were all parties related to the company and the supporting literature. The data obtained was then analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the research results, it was found that PT Surya Sawit Mandiri did not fully comply with applicable rules and regulations, causing harm to the community and the surrounding environment. However, PT Surya Sawit Mandiri will take quite a long time due to the many obstacles it faces. For this reason, it is hoped that this research can provide suggestions for increasing company compliance with environmental regulations and managing negative impacts arising from industrial activities.

Keywords: Responsibility, PT Surya Sawit Mandiri, Is Against The Law

(*) Corresponding Author: fitriyani0192@student.unri.ac.id

How to Cite: Fitriyani, F., Ismi, H., & Darnia, M. (2025). Tanggung Jawab Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri Dalam Perbuatan Melawan Hukum Di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.B), 95-101. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11803>.

LATAR BELAKANG

Akses kemajuan teknologi memberikan dampak, tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup yang akan menimbulkan kekhawatiran yang serius.¹ Salah satunya ialah kehadiran perusahaan ditengah-tengah masyarakat yang memang cukup dilematis. Di satu sisi, kehadiran perusahaan sangat dibutuhkan dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan dan bisa membuka lapangan kerja. Di sisi lain, kehadiran perusahaan juga membawa dampak negatif yakni lingkungan akan dieksploitasi secara besar-besaran dalam mengejar keuntungan optimal. Perusahaan yang diberi izin mengelola sumber daya alam pada umumnya

¹Anil Hira, dkk, "Shifting Of Circular Manufacturing In The Global South: Challenges and Pathways" *Journal Of Developing Societies*, 2 July 2022. Diakses Melalui <https://Journals.Sagepub.Com/Doi/10.1177/016979X221107217>

memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan berada dan melaksanakan kegiatan usahanya.²

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa:

“Masalah lingkungan telah ada didapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.”

Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kapada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.

Seperti halnya pendirian perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Kelapa Sawit yakni PT Surya Sawit Mandiri yang berdiri di Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 2023 pencemaran limbah dan air bersih terjadi. Pencemaran ini terjadi akibat pecahnya 7 kolam yang di alami oleh perusahaan yang baru mulai beroperasi yaitu Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri (SSM). Sebelumnya pada tahun 2022 lalu Perusahaan Surya Sawit Mandiri mendapat penolakan dari Ormas Pemuda Pancasila (PP) Ranting Koto Tandun dan warga sekitar. Penolakan pendirian perusahaan tersebut dikarenakan pembangunannya juga terlalu dekat dengan pemukiman warga dan fasilitas umum seperti sekolah. Jarak perusahaan dengan pemukiman warga hanya 300 meter. Namun pendirian Perusahaan Surya Sawit Mandiri tetap berjalan dan mulai beroperasi sejak tahun 2023. Pada akhirnya apa yang ditakutkan para warga pun terjadi yakni limbah perusahaan mencemari lingkungan.³

Tingginya curah hujan membuat 7 (tujuh) kolam limbah milik Perusahaan Kelapa Sawit PT Surya Sawit Mandiri tumpah dan memasuki aliran anak sungai yang berada disekitar rumah warga. Akibatnya kerusakan lingkungan yang didapat air limbah merembes dan mencemari sumur cadangan air bersih warga. Tidak hanya hal itu tumpahan limbah pun mengalir ke lahan perkebunan warga.⁴ Sedikitnya ada 21 keluarga terdampak pencemaran limbah tersebut.⁵ Masyarakat Koto Tandun dipaksa menghirup aroma tak sedap dari pencemaran limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Surya Sawit Mandiri tersebut. Terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, tentunya berakibat buruk bagi

²Sutri Lesdienti, “ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Koto Alam Sejahtera Dibanding Pertambangan Batu Terhadap Lingkungan Sekitar dan Masyarakat Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatra Barat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 2

³<https://metroterkini.com/nes/detail/53964/regional/rokanhulu/tolak-pembangunan-pks-pt-ssm-pp-tandun-ancaman-demo> Diakses ada 16 November 2023, Pukul 11:00 Wib

⁴Wawancara dengan Putra, warga Desa Koto Tandun, tanggal 22 Desember 2023

⁵<https://www.riautelevisi.com/berita-limbah-pabrik-sawit-pt-ssm-mengalir-ke-kebun-warga-html> Diakses ada 17 November 2023, Pukul 17:00 Wib

kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat sekitarnya. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer. Masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan.⁶ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang terdapat dalam Pasal 3 pada ayat 1 dan 2, adapun pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk;

1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Melihat pendirian PT yang belum mewujudkan tujuan bangunan gedung dan banyaknya kerugian yang kembali dirasakan oleh masyarakat desa koto tandun, membuat PT Surya Sawit Mandiri tentunya bertanggungjawab secara keseluruhan dan memulihkan keadaan. Setiap perusahaan wajib untuk bertanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan melanggar hukum terutama terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁷

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum di konsepsikan pada pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.⁸ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan kata yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif umumnya bersifat menggambarkan atau melukiskan secara lengkap fakta-fakta dari objek yang teliti, kemudian di analisa dan di tafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan. Maka penulis menggunakan metode penelitian dengan sifat deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan PT Sawit Surya Sawit Mandiri dalam Perbuatan Melawan Hukum di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu saat ini.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Jalan Raya Langgak, Koto Tandun Kecamatan Tandun yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri dalam Perbuatan Melawan Hukum di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah diteliti di Universitas Riau, Pekanbaru.

⁶Muhammad Nursidio, "Tanggung Jawab Perusahaan PT.Mim Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2020, hlm.1.

⁷Frycles Franseda Hutabarat, dkk, "Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Lancang Kuning, Vol. 19, No. 2 November 2021, hlm. 127

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2006, hlm. 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri dalam Perbuatan Melawan Hukum di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban, memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan (*“schuld ssnsprakelijkheid”* atau *liability based on fault*). Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁰

Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri yang melaksanakan kegiatan usahanya dan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. PT Surya Sawit Mandiri memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh PT Surya Sawit Mandiri meliputi tercemarnya air sumur milik warga desa koto tandun. Hal tersebut membuat 21 keluarga tidak dapat menggunakan air sumurnya sebelum dilakukan pemulihan dan tanggung jawab dari PT Surya Sawit Mandiri. Pencemaran lingkungan akibat adanya limbah berbahaya tentu mempengaruhi kesehatan melalui efek jangka pendek maupun panjang. Contoh efek jangka pendek adalah kelainan kongenital, asma, dan infeksi saluran pernafasan. Gejala umum seperti stres, kecemasan, sakit kepala, pusing, mual, iritasi mata dan pernafasan. Dampak kesehatan jangka panjang yang terkait dengan paparan limbah termasuk penyakit pernafasan kronis dan *kardiovaskular*, kanker, dan bahkan penyakit orak, saraf, hati dan ginjal.¹¹

Tuntutan pelaksanaan tanggung jawab PT Surya Sawit Mandiri terhadap lingkungan logis jika dikaitkan dengan konsep hukum yang berlaku yaitu tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum dan hukum lingkungan hidup yang menghendaki terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup dari berbagai tindakan dan/atau perusakan. Di sisi lain, perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional perusahaan PT Surya Sawit Mandiri yang membutuhkan lingkungan yang bersih serta tidak terganggu dengan pencemaran udara, air arau bahkan tanah. Ada pun pelaksanaan yang dilakukan Perusahaan PT Surya Sawit adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Kompensasi

Tanggung jawab pertama yang dilakukan oleh PT Surya Sawit Mandiri yakni pemberian kompensasi kepada 21 warga yang sumur cadangannya terkena dampak limbah pabrik. Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki atau mengurangi dampak negatif dari pencemaran limbah PT Surya Sawit Mandiri. Hal ini juga merupakan bagian dari kewajiban hukum dan moral perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab terhadap masyarakat Desa Koto Tandun yang terkena dampak limbah.

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Tanggung Gugat Pencemar dan Beban Pembuktian dalam Kasus Pencemaran*, Jakarta; Skrep dan Walhi, 2000, hlm. 17

¹¹ Maria Triasi, dkk, “Environmental Pollution From Illegal Waste Disposal And Health Effects: A Review On The Triangle Of Death”, *International Journal*, 22 January 2015

2. Melakukan *Bloking* pada Jalur *Outlet* yang Mengarah ke Aliran Anak Sungai

PT Surya Sawit Mandiri juga melakukan bloking pada jalur *outlet* yang mengarah ke aliran anak sungai, hal ini dilakukan supaya limbah tidak lagi mengalir menuju aliran anak sungai. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan tidak dapat dilakukan secara cepat.

3. Pembangunan *Land Application*

PT Surya Sawit Mandiri mulai melakukan tanggung jawabnya dengan melaksanakan pembangunan *land application*. Pembangunan *land application* ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan untuk penimbunan di tempat pembuangan akhir atau pembakaran limbah yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, dikarekan mayoritas penduduk Desa Koto Tandun adalah petani, dan memiliki kebun kelapa sawit hal ini menguntungkan mereka karena bagi petani *land application* dapat menjadi cara yang lebih murah untuk mendapatkan pupuk dibandingkan dengan membeli pupuk komersial, pemanfaatan limbah cair dari industri kelapa sawit untuk digunakan sebagai penyubur atau pemupukan tanaman kelapa sawit dalam areal perkebunan kelapa sawit warga seluas 30 hektare.

Dengan demikian perusahaan dapat mengurangi limbah guna mengurangi pencemari lingkungan dan petani dengan mengelola limbah menjadi pupuk dapat meningkatkan produktifitas perkebunan mereka.

4. Menormalisasi aliran anak sungai

PT Surya Sawit Mandiri selanjutnya melakukan normalisasi anak aliran anak sungai. Normalisasi adalah proses perbaikan dan pengelolaan anak sungai untuk mengembalikan fungsi alaminya, meningkatkan kapasitas aliran air, dan mencegah terjadinya banjir atau masalah lingkungan lainnya. Tujuan dari normalisasi ini adalah untuk menjaga dan memulihkan ekosistem sungai serta memastikan aliran air berjalan lancar tanpa hambatan.

5. Tanggung jawab selanjutnya berdasarkan hasil mediasi di Kantor Desa Koto Tandun ialah pengurasan sumur.

Pengurasan sumur ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada curahan limbah yang terpakai dan tertinggal. Dalam pengurasan sumur, harus menggunakan pembilasan dengan air bersih, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua limbah telah dihilangkan.¹²

B. Kendala Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri dalam Menyelesaikan Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Konsep yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakan atau perilakunya. Hal ini berarti seseorang harus menerima dan menghadapi akibat dari tindakan yang dilakukannya, terutama jika tindakan tersebut melanggar hukum atau norma.¹³

Menurut Munir Fady perbuatan melawan hukum adalah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur perilaku bahaya,

¹²<https://www.wartasuluh.com/pt/ssm-komitmen-pulihkan-lingkungan-terdampak-tumpahan-limbah-buat-line-aplikasi>

¹³ [Http://Digilib.Unila.Ac.Id](http://Digilib.Unila.Ac.Id).Diakses pada 20 Juni 2024

untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban.¹⁴

Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Selain diharuskan membayar ganti rugi, perusahaan juga diharuskan melakukan tindakan pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.¹⁵

Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan. Perusahaan tidak boleh mengembangkan diri sendiri dengan tidak memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Dampak dari aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terkait langsung dengan perusahaan. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan sering kali bertentangan bahkan merugikan kepentingan pihak lain. Perbedaan kepentingan tersebut jika tidak ditindak lanjuti maka akan mempengaruhi aktivitas dan eksistensi perusahaan, oleh karena itu seharusnya perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan perusahaan saja, tetapi juga mencermati kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.¹⁶

Tuntutan dari masyarakat dan LSM : tekanan dari masyarakat dan LSM sering kali tidak disertai dengan solusi konkret atau kolaborasi yang efektif, sehingga perusahaan merasa tertekan tanpa mendapatkan bantuan untuk solusi yang tepat. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering memainkan peran penting dalam mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dalam lingkungan yang mereka timbulkan. Namun, tekanan yang mereka berikan tidak disertai dengan solusi yang konkret atau kolaborasi yang efektif yang menimbulkan berbagai macam dampak seperti:

- a. Kebijakan yang tidak efektif
- b. Konflik yang berkepanjangan
- c. Perlambatan proses perbaikan

Namun, faktor masyarakat yang dapat menjadi hal penting, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Kesadaran hukum bagi masyarakat sangat penting dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan Desa Koto Tandun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perusahaan PT Surya Sawit Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana telah merugikan masyarakat desa koto tandun. Tentunya dalam kerugian tersebut adanya kerugian materil dan inmateril. Untuk itu masyarakat meminta perusahaan PT Surya Sawit Mandiri melakukan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang dirasakan oleh masyarakat desa koto tandun. Adapun tanggung jawab yang dilakukan perusahaan PT Surya Sawit Mandiri terhadap lingkungan dan kepada 21 warga yang air sumurnya tercemar oleh limbah perusahaan antara lain pemberian kompensasi, melakukan bloking pada aliran anak sungai, pembangunan land application, normalisasi anak sungai dan pengurusan sumur warga. Namun perusahaan harus melakukan dengan bertahap untuk itu perusahaan memerlukan waktu yang panjang dalam menyelesaikan semua tanggung jawab yang harus dilakukan.

¹⁴ Munir Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2002, hlm, 3

¹⁵ *Ibid*, hlm. 85

¹⁶ Hadin Muhjad, *Op. Cit*, hlm. 206

REFERENCES

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Anil Hira, dkk, "Shifting Of Circular Manufacturing In The Global South: Challenges and Pathways" *Journal Of Developing Societies*, 2022. Diakses Melalui <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/016979X221107217>
- Frycles Franseda Hutabarat, dkk, "Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Lancang Kuning, 2021.
- Sutri Lesdienti, 2014, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Koto Alam Sejahtera Dibanding Pertambangan Batu Terhadap Lingkungan Sekitar dan Masyarakat Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatra Barat", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Tanggung Gugat Pencemar dan Beban Pembuktian dalam Kasus Pencemaran*, Jakarta; Skrep dan Walhi.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.
- Siti Sundari Rangkuti, *Tanggung Gugat Pencemar dan Beban Pembuktian dalam Kasus Pencemaran*, Jakarta; Skrep dan Walhi, 2000.
- Munir Faudy, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Muhammad Nursidio, 2020, "Tanggung Jawab Perusahaan PT.Mim Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Terhadap Masyarakat Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan.